

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan layanan jasa yang berguna untuk memindahkan atau membawa orang maupun barang dari satu tempat menuju ke tempat lain (Deana Dwi Rita Nova 2019). Adanya pergerakan ke seluruh wilayah disebabkan oleh sistem transportasi sehingga terjadi mobilitas penduduk, pergerakan barang serta akses keseluruhan wilayah. Transportasi umum adalah sebuah jenis produk kuasi publik yang memang melibatkan berbagai pihak seperti departemen pemerintah, perusahaan yang beroperasi, dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena transportasi umum memiliki sifat ganda, yaitu profitabilitas dan kesejahteraan masyarakat (Shao dkk 2021). Profitabilitas di sini mengacu pada kemampuan sistem transportasi untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan bagi perusahaan yang mengoperasikannya. Sementara itu, kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan manfaat sosial yang diperoleh masyarakat dari adanya layanan transportasi umum. Dengan menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan kesejahteraan masyarakat, transportasi umum dapat menjadi sarana yang efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial suatu negara.

Kabupaten Grobogan memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi. Hal ini mendukung munculnya bangkitan perjalanan yang cukup besar sehingga memerlukan angkutan umum, oleh karena itu perjalanan dapat tersebar dan diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Laju urbanisasi yang semakin pesat ini tentu menimbulkan sejumlah permasalahan, salah satu di antaranya masalah transportasi (Tamin 2000). Dapat dikatakan permasalahan transportasi perkotaan masa mendatang sudah berada di depan mata. Pemerintah wajib menyediakan angkutan umum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun (2009) tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan dimana disebutkan bahwa pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa orang dan/atau barang antar kota antar provinsi serta lintas negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun (2009) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, angkutan dibagi menjadi dua yakni Angkutan Dalam Trayek Angkutan Tidak Dalam Trayek. Angkutan umum trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara teratur, dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal. Sedangkan angkutan umum tidak dalam trayek adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dengan tidak terikat dalam jaringan trayek tertentu dengan jadwal pengangkutan yang tidak teratur. Menurut Laporan Umum Tim PKL Kabupaten Grobogan Tahun (2023), saat ini Kabupaten Grobogan dilayani oleh beberapa angkutan umum meliputi Angkutan Umum Dalam Trayek dan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek. Angkutan Umum Dalam Trayek dilayani oleh Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan. Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek di Kabupaten Grobogan yaitu Angkutan Pendukung (Paratransit) dilayani oleh becak, becak motor, delman, serta ojek.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 74 Tahun (2014) tentang Angkutan Jalan mendefinisikan Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan. Saat ini Kabupaten Grobogan memiliki layanan angkutan perdesaan (angdes) yang diatur dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 467 Tahun (2006) tentang Jalur Trayek Angkutan Perdesaan Di Kabupaten Grobogan. Dimana dalam Peraturan Bupati tersebut, Kabupaten Grobogan dilayani 13 Trayek angkutan perdesaan. Namun untuk kondisi eksisting pada wilayah studi, angkutan perdesaan yang beroperasi hanya ada 3 Trayek saja. Dari 3 Trayek tersebut, tingkat operasi armada angkutan perdesaan di Kabupaten Grobogan juga cukup rendah. Pada Trayek Jalur 1 dari 42 armada hanya 26 armada yang beroperasi, pada Trayek Jalur 2 dari 50 armada hanya 12 armada yang

beroperasi, dan pada Trayek 5 hanya 8 armada yang beroperasi dari 55 armada.

Nilai cakupan pelayanan menurut Laporan Umum PKL Kabupaten Grobogan Tahun 2023 pada Trayek Jalur 1 sebesar 17,18 km², Trayek Jalur 2 sebesar 15,43 km² dan Trayek Jalur 5 sebesar 5,58 km² (Tim PKL Kabupaten Grobogan 2023). Padahal apabila semakin tinggi cakupan pelayanan suatu jaringan trayek, maka akan dinilai semakin baik. Hal ini dikarenakan rendahnya permintaan akan pelayanan angkutan perdesaan pada rute-rute yang dilewatinya. Kondisi tersebut dapat dilihat dari faktor muat rata ratanya, beberapa angkutan trayek lain hanya beroperasi sesuai permintaan penumpang, jika tidak ada permintaan maka tidak beroperasi. Nilai tertinggi *load factor* terdapat pada trayek Jalur 1 sebesar 57% dan terendah pada trayek Jalur 3 sebesar 37%. Dari data tersebut, tidak ada trayek yang memenuhi standar *load factor* menurut Peraturan Menteri 98 Tahun 2013 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yaitu 70%.

Penyimpangan trayek menurut Laporan Umum PKL Kabupaten Grobogan Tahun 2023 pada angkutan perdesaan yaitu dua diantaranya merupakan trayek Jalur 2 (Purwodadi-Pulokulon-Kuwu-Kradenan-Sulursari) dan trayek Jalur 5 (Klambu-Purwodadi-Wirosari-Tegalrejo). Pada trayek Jalur 2 setelah di survei trayek tersebut mengalami penyimpangan trayek sepanjang 12,6 km dari panjang trayek 38,58 km. Dapat disimpulkan bahwa tingkat penyimpangan trayek Jalur 2 yaitu 33% karena hanya melayani wilayah Purwodadi-Pulokulon saja. Sedangkan pada trayek Jalur 5 terjadi penyimpangan trayek sepanjang 39,01 km dari panjang trayek 55 km dengan tingkat penyimpangan 71% karena hanya melayani wilayah Klambu-Purwodadi saja.

Indikator pelayanan jasa angkutan perdesaan Kabupaten Grobogan seperti kondisi fisik armada angkutan perdesaan yang kurang baik dan belum menunjukkan performa sesuai keinginan masyarakat sehingga menyebabkan rasa kurang nyaman, aman dan selamat bagi penumpang. Pasalnya, usia kendaraan angkutan perdesaan di Kabupaten Grobogan menurut Laporan Umum PKL Kabupaten Grobogan Tahun (2023) relatif tua yaitu 21-22 tahun,

dimana idealnya untuk angkutan perdesaan umur angkutan adalah maksimal 15 tahun sesuai standar Peraturan Menteri Perhubungan No 98 Tahun (2013) tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

Adanya permasalahan-permasalahan kinerja angkutan perdesaan yang buruk di Kabupaten Grobogan, hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk membuat penelitian ini berjudul "**PENATAAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN DI KABUPATEN GROBOGAN**".

1.2 Identifikasi Masalah

Kondisi angkutan perdesaan di Kabupaten Grobogan saat ini berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah antara lain:

1. Rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum di Kabupaten Grobogan hanya 11% berbanding dengan penggunaan pribadi sebesar 83%.
2. Hanya terdapat 3 trayek yang beroperasi dari 13 trayek angkutan perdesaan. Tiga trayek tersebut hanya melayani sebagian kecil Kabupaten Grobogan dengan nilai cakupan pelayanan pada Trayek Jalur 1 sebesar 17,18 km², Trayek Jalur 2 sebesar 15,43 km² dan Trayek Jalur 5 sebesar 5,58 km².
3. Rendahnya faktor muat rata-rata angkutan perdesaan di Kabupaten Grobogan. Faktor muat tertinggi sebesar 57% pada Trayek Jalur 1, faktor muat rata-rata pada Trayek Jalur 2 sebesar 36%, dan Trayek Jalur 5 sebesar 33%.
4. Terjadinya penyimpangan trayek yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 48 Tahun (2006) tentang Jalur Trayek Angkutan Perdesaan Di Kabupaten Grobogan. Dua dari 3 trayek yang beroperasi memiliki tingkat penyimpangan 33% pada Trayek Jalur 2 dan 71% pada Trayek Jalur 5.

1.3 Rumusan Masalah

Permasalahan yang ada dalam penelitian adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana permintaan aktual dan permintaan potensial angkutan perdesaan di Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana usulan rute jaringan trayek yang sesuai dengan permintaan penumpang di Kabupaten Grobogan?
3. Bagaimana kinerja angkutan perdesaan yang sesuai dengan permintaan penumpang di Kabupaten Grobogan?

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah meningkatkan kinerja angkutan perdesaan di Kabupaten Grobogan melalui penataan jaringan trayek.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis permintaan aktual dan permintaan potensial angkutan perdesaan di Kabupaten Grobogan.
2. Menentukan rute jaringan trayek angkutan perdesaan yang sesuai dengan permintaan penumpang di Kabupaten Grobogan.
3. Menganalisis kinerja angkutan perdesaan usulan di Kabupaten Grobogan.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan ini membutuhkan kejelasan terkait masalah yang akan dikaji, dan harus memiliki batasan agar tidak menyimpang dari target pembahasan yang telah ditentukan. Di bawah ini merupakan ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan oleh penulis:

1. Wilayah studi yang meliputi wilayah administrasi Kabupaten Grobogan
2. Objek penelitian yang akan dilakukan adalah angkutan perdesaan di Kabupaten Grobogan.
3. Penataan jaringan trayek dari angkutan perdesaan berdasarkan permintaan jasa angkutan.

4. Pembahasan Penataan Jaringan Trayek Angkutan Perdesaan di Kabupaten Grobogan ini tidak melakukan penentuan titik halte/titik henti juga penentuan tarif dan subsidi dalam pola operasionalnya.